

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II-A MEDAN DALAM MEMBERIKAN ASIMILASI
DIRUMAH BAGI NARAPIDANA SELAMA COVID-19**

TESIS

OLEH:

**TANTI KARTIKA SITORUS
NPM. 221803023**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/12/24

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II-A MEDAN DALAM MEMBERIKAN ASIMILASI
DIRUMAH BAGI NARAPIDANA SELAMA COVID-19**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**TANTI KARTIKA SITORUS
NPM. 221803023**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/12/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


**JUDUL : PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS II-A MEDAN DALAM
MEMBERIKAN ASIMILASI DIRUMAH BAGI
NARAPIDANA SELAMA COVID-19**


NAMA : TANTI KARTIKA SITORUS
NPM : 221803023
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :


Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum


Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

**Ketua program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 27 September 2024

NAMA : TANTI KARTIKA SITORUS

NPM : 221803023



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/12/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TANTI KARTIKA SITORUS**
NPM : **221803023**
Judul : **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II-A MEDAN DALAM MEMBERIKAN ASIMILASI
DIRUMAH BAGI NARAPIDANA SELAMA COVID-19**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2024
Saya nyatakan,



**TANTI KARTIKA
SITORUS
NPM. 221803023**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TANTI KARTIKA SITORUS
NPM : 221803023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii-A Medan Dalam Memberikan Asimilasi Dirumah bagi Narapidana Selama Covid-19

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: September 2024

Yang menyatakan



Tanti Kartika Sitorus

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II-A MEDAN DALAM MEMBERIKAN ASIMILASI DIRUMAH BAGI NARAPIDANA SELAMA COVID-19

Nama : Tanti Kartika Sitorus
NPM : 221803023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D

Penelitian tesis ini berjudul Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Memberikan Asimilasi Dirumah Bagi Narapidana Selama Covid-19. Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana pengaturan hukum dan tata cara pemberian asimilasi bagi para narapidana menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia? (2) peran yang dilakukan lembaga pemasarakatan perempuan kelas II-A Medan dalam memberikan asimilasi dirumah bagi narapidana selama covid-19? (3) kendala yang dilakukan lembaga pemasarakatan perempuan kelas II-A Medan dalam memberikan asimilasi dirumah bagi narapidana selama covid-19? Metode penelitian yang dipakai yakni yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian ini yakni Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam memberikan asimilasi dirumah bagi narapidana selama covid-19 yakni peran ideal, yakni bahwa lembaga pemasarakatan merupakan suatu tempat untuk melakukan pembinaan narapidana agar menjadi lebih baik. Peran dari pengawasan asimilasi bahwa Kalapas berperan dalam menerbitkan Surat Keterangan asimilasi dan pengawasannya dilakukan oleh Balai Pemasarakatan. Kendala yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II-A Medan ditinjau dari instansinya bahwa petugas kurang melakukan sosialisasi kepada warga binaan terkait hak dan kewajiban warga binaan khususnya tentang asimilasi. Kesimpulan dari tesis ini yakni bahwa aturan hukum yang mengatur tentang proses asimilasi yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Saran dari tesis ini yakni narapidana harus bisa mematuhi aturan – aturan yang ada didalam Lembaga Pemasarakatan agar bisa mendapat program-program yang ada didalam Lembaga Pemasarakatan.

Kata Kunci : Peran Lapas Perempuan Kelas II-A Medan

ABSTRACT

THE ROLE OF MEDAN CLASS II-A WOMEN'S COMMUNITY INSTITUTION IN PROVIDING ASSIMILATION AT HOME FOR PRISONERS DURING COVID-19

Name : Tanti Kartika Sitorus
NPM : 221803023
Study Program : Master Of Law
Supervisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Supervisor II : Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D

This thesis research is entitled The Role of the Class II-A Medan Women's Correctional Institution in Providing Assimilation at Home for Prisoners During Covid-19. The formulation of the problem is (1) What are the legal regulations and procedures for providing assimilation for prisoners according to the laws and regulations in Indonesia? (2) the role played by the Medan class II-A women's correctional institution in providing assimilation at home for prisoners during Covid-19? (3) What are the obstacles faced by the Medan class II-A women's correctional institution in providing assimilation at home for prisoners during Covid-19? The research method used is empirical juridical. The conclusion of this research is that the role of the Medan Class II-A Women's Correctional Institution in providing assimilation at home for prisoners during Covid-19 is the ideal role, namely that the correctional institution is a place for coaching prisoners to become better. The role of assimilation supervision is that the Head of Corrections plays a role in issuing the assimilation Certificate and the supervision is carried out by the Correctional Center. The obstacle faced by the Medan Class II-A Women's Prison in terms of the agency is that the officers do not provide enough outreach to inmates regarding the rights and obligations of inmates, especially regarding assimilation. The conclusion of this thesis is that the legal rules governing the assimilation process are Minister of Law and Human Rights Regulation No. 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Managing the Spread of Covid-19, Minister of Law and Human Rights Regulation No. 32 of 2020 concerning Conditions and Procedures for Providing Assimilation, Conditional Release, Leave Before Release, and Conditional Leave for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Controlling the Spread of Covid-19. The suggestion from this thesis is that prisoners must be able to comply with the rules within the Correctional Institution in order to be able to receive the programs within the Correctional Institution.

Keywords: Role of Class II-A Medan Women's Prison

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Memberikan Asimilasi Dirumah Bagi Narapidana Selama Covid-19”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I sekaligus dosen Penguji I penulis dan Bapak Isnaini, SH., M.Hum., P.hD selaku Pembimbing II sekaligus Penguji II Penulis dan Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., MH yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Untuk suamiku tercinta Kukuh Atian Purba dan Anakku Shakila Hanna Humaira Purba yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

9. Kepada Ibu Agustinawati Nainggolan selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yang telah Memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian tesis ini.
10. Kepada Ibu Reni Friska Panjaitan selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak didik Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
11. Kepada para guru SD Negeri 060872 Medan, SLTP Negeri 37 Medan, SMU Negeri 07 Medan, Dosen Fakultas MIPA USU atas ilmu dan bimbingannya.
12. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
13. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Instansi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
14. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, September 2024

Penulis



Tanti Kartika Sitorus

221803023



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGHANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	13
a. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Peran	15
2. Teori Kepastian Hukum	20
b. Kerangka Konsep	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	26
2.1.1. Defenisi Pidana dan Pemidanaan.....	26
2.1.2. Pidana Penjara	30
2.2. Tinjauan Umum Narapidana	32
2.2.1. Pengertian Narapidana	32
2.2.2. Hak dan Kewajiban Narapidana	34
2.3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan	37
2.3.1. Sejarah Lembaga Pemasarakatan	37
2.3.2. Prinsip – Prinsip Pokok Lembaga Pemasarakatan	42

2.4. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi	43
2.4.1. Defenisi dan Landasan Hukum Tentang Asimilasi	43
2.4.2. Permohonan Diberinya Asimilasi Bagi Narapidana	45
2.5. Tinjauan Umum Tentang Covid-19	51
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1. Lokasi Penelitian	55
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	55
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	55
3.4. Teknik Pengumpulan Data	56
3.5. Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1. Pengaturan Hukum dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Para Bagi Para Narapidana Menurut Peraturan Perundang Undangan.....	59
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan PenyebaranCovid-19.....	59
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.....	62
4.2. Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Memberikan Asimilasi Dirumah Bagi Narapidana Selama Covid-19.....	66
1. Sejarah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan	66

2. Tujuan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan	71
3. Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatann Perempuan Kelas II-A Medan	73
4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan	74
5. Tugas dan Wewenang Staff dan Pegawai Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Medan	78
6. Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Memberikan Asimilasi Dirumah Bagi Narapidana Selama Covid-19 Medan	102
4.3. Kendala Yang Dialami Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Memberikan Asimilasi Dirumah Bagi Narapidana Selama Covid-19	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	111
5.1. Kesimpulan	111
5.2. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada tahun 2020 awal, yang mengakibatkan orang merasa takut akan penyebarannya. Awal mula penyebaran virus covid-19 berasal dari Kota Wuhan, China. Pusat organisasi kesehatan dunia (WHO) mengartikan virus corona merupakan suatu jenis virus yang mengakibatkan penyakit pada hewan atau manusia. Jenis – jenis virus corona dapat diketahui melalui infeksi saluran pernapasan manusia mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius yakni Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)¹

Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat bisa memberi dampak yang buruk bagi kesehatan, juga sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat serta tatanan kehidupan sosial, politik dan hukum dalam bermasyarakat. Ini disebabkan karena virus corona bisa mengancam nyawa manusia sehingga berdampak berkepanjangan dan pemerintah mewajibkan untuk melakukan kebijakan baru dalam hidup bermasyarakat serta langkah yang pasti dalam mencegah dan menanggulangi virus corona ini.

Tanggal 09 Maret 2020 WHO (*World Health Organization*) resmi mengumumkan virus covid-19 sebagai pandemi dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari google bahwa pertanggal 05 April 2023 jumlah kasus pandemi covid-19 didunia sebanyak 761.071062 (tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh

¹World Health Organization, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-forpublic> , diakses tanggal 31 Oktober 2020.

puluh satu ribu enam puluh dua) jiwa yang terpapar virus corona dan jumlah manusia yang meninggal dunia sebanyak 6.879.664 (enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat).² Dari jumlah tersebut, korban yang meninggal akibat covid-19 sangat banyak.

Dinegara Indonesia, Presiden Joko Widodo tanggal 13 April 2020 mengumumkan wabah covid-19 merupakan suatu bencana ataupun pandemi. Pengumuman tersebut dikeluarkan melalui Kepres No.12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional. Hal tersebut disebabkan virus corona merupakan suatu penyakit dengan resiko mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang dirinci dari website www.covid.19.go.id pertanggal 05 April 2023 jumlah yang terpapar covid-19 sebanyak 6.748.973 orang, dimana yang meninggal dunia sebanyak 161.039 orang.³

Dengan semakin meluasnya penyebaran covid-19, pemerintah membuat kebijakan demi mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19. Terkait kebijakan yang akan dibuat yakni melakukan pembatasan *social distancing* yang berukuran besar demi mempercepat dalam menangani covid-19 yang akan diterapkan diwilayah provinsi Negara Republik Indonesia. Diberlakukannya *social distancing* yang dibuat pemerintah demi mencegah dann menanggulangi meluasnya virus covid-19 tidak untuk masyarakat saja, akan tetapi yang sedang menjalani proses hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan diberikan oleh pemerintah untuk menerapkan *sosial distancing*.

² <https://news.google.com/covid19/map?hl=id>

³ www.covid.19.go.id

Menindaklanjuti perintah dari PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) yang menekan para lembaga pemerintah disetiap Negara agar segera dibebaskannya para narapidana yang mempunyai fisik lemah dan gampang terserang penyakit yang biasanya dialami oleh orang yang telah lanjut berusia. Dalih perintah dari PBB ini disebabkan banyaknya penjara yang lebih kapasitasnya serta tidak adanya kelengkapan alat kesehatan yang layak bagi narapidana dan petugas penjara. Kondisi ini bisa berakibat tempat penjara sebagai wadah berkembangnya covid-19.⁴

Terkait perintah yang dibuat PBB ini, pemerintah mengambil langkah agar segera dibebaskannya 30.000 (tiga puluh ribu) narapidana melalui program asimilasi dan integrasi. Langkah ini dapat terwujud dimana Menkumham mensahkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Selanjutnya, keputusan pembebasan narapidana tersebut dirangkum pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19/PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam memberi asimilasi dan integrasi kepada para narapidana yang telah diatur dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 serta Kepmenkumham No.M.HH-19/PK.01.04.04 Tahun 2020 merupakan langkah progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran (Covid-19) khususnya di Lembaga

⁴Dewan Mahasiswa Justisia, 2020, Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hal. 7.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dikarenakan situasi *overcrowded* (kelebihan kapasitas huni), dan meminimalisir anggaran negara.⁵ Karena anggaran ini akan dipergunakan dalam program pemerintah untuk mengantisipasi tersebarnya covid-19 bagi masyarakat.

Dibuatnya langkah program asimilasi bagi narapidana yang terdampak pandemi covid-19 sebagai wujud terhadap kepastian hak narapidana sebagai masyarakat yang dijamin oleh hukum. Pasal 28 H UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”⁶ Pada pasal 4 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia menyatakan adanya hak untuk hidup dan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pada situasi apapun.⁷ Lain daripada itu Undang – Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina berlangsung.

Dalam ketentuan Pasal 1 Permenkumham No. 10 Tahun 2020 bahwa asimilasi merupakan proses dibinanya narapidana dan anak yang dilakukan dengan cara membaaur narapidana dan anak dilingkungan masyarakat.⁸ Dilakukannya asimilasi bertujuan untuk melevelitaskan tingkat kepribadian dan

⁵ Lihat Latar Belakang Dalam Alinea II Surat Edaran Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Penyebaran Covid-19

⁶ Lihat Pasal 28 H UUD 1945

⁷ Lihat Pasal 4 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Lihat Pasal 1 ayat 3 Permenkumham No.10 Tahun 2020

kemandirian warga ninaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan sebagai tertuang pada pasal 2b Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemsarakatan.

Diberlakukannya langkah asimilasi menjadi wujud atas hak narapidana sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat 1 b Undang – Undang No. 22 Tahun 2022. Asimilasi diberikan kepada narapidana dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemsarakatan (Bapas) yang dibuat dirumah narapidana. Balai Pemsarakatan merupakan pelaksana teknis pemsarakatan yang menjalani fungsi penelitian kemasyarakatan, membimbing, mengawasi serta mendampingi.⁹

Dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Permenkumham No. 10 Tahun 2020 ditentukan bahwa:

- 1 Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 2 Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- 3 Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana.¹⁰

Pemberian asimilasi kepada narapidana anak juga diatur pada pasal 3 ayat (2) Permenkumham No.10 Tahun 2020 bisa diberi dengan syarat:

- 1 Berkelakuan baik dengan dibuktikan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- 2 Aktif mengikuti program dengan baik;

⁹Lihat Pasal 10 ayat 1b Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

¹⁰Lihat Pasal 2 ayat 2 Peremenkumham No. 10 Tahun 2020

3 Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Program dalam memberi asimilasi kepada para narapidana yang tinggal 2/3 (duapertiga) masa pidananya, sedangkan anak yang tinggal ½ (setengah) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.¹¹ Selanjutnya, dibuatnya peraturan terbaru dari Menkumham untuk mendukung Permenkumham No. 10 Tahun 2020, yakni dikeluarkannya Permenkumham RI No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang memperpanjang kebijakan pemberian asimilasi bagi Narapidana yang tinggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tinggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.¹²

Pemberian asimilasi kepada narapidana tidak diberi terhadap semua kasus yang ada di lembaga pemsarakatan. Beberapa kasus khusus yang diatur pada Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Para narapidana yang tidak diberikan kebebasan dari program asimilasi yakni pidana terorisme, pidana korupsi, pidana narkoba, pidana terhadap keamanan negara dan pidana terhadap kejahatan hak asasi manusia yang tergolong berat.¹³

¹¹Lihat Pasal 23 ayat (1) Permenkumham No. 10 Tahun 2020

¹²Ariska Marzela, Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covi 2019, 2021, Hal. 8

¹³Lihat Pasal 11 ayat (1) Permenkumham No. 10 Tahun 2020

Untuk data tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan tahun 2023 sebagaimana dikutip pada data sistem database pemasyarakatan (SDP) publik yakni sebagai berikut:

Jenis Registrasi	Narapidana	Tahanan	Total
A I	-	2	2
A II	-	4	4
A III	-	5	5
A IV	-	2	2
A V	-	-	-
B I	613	-	613
B II A	5		5
B II B	2		2
B III	59		59
Total	679	13	692

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, (Data Tahun 2023)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membebaskan narapidana diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebanyak 5.556 pada tanggal 01 April 2020. Adapun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2-A Medan pembebasan narapidana melalui program asimilasi pada tahun 2020 sebanyak 120 orang, tahun 2021 sebanyak 82 orang, dan pada tahun 2022 sebanyak 127 orang yang terdata sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Asimilasi
1	2020	120 Orang
2	2021	82 Orang
3	2022	127 Orang
Total		329 Orang

Sumber data Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan

Dari keterangan data diatas, pemberian asimilasi yang diberikan kepada para narapidana, bukan berarti narapidana tersebut bebas dari hukuman pidananya melainkan pemberian asimilasi pada dasarnya diawasi dan dibina oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) diluar lembaga pemasarakatan. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 10 Tahun 2020 bahwa “Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.” Selanjutnya, di dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang salah satunya menegaskan bahwa “memerintahkan Kepala Bapas melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana dan Anak yang menjalankan asimilasi di rumah.”

Balai Pemasarakatan (Bapas) yaitu unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pengawasan, bimbingan, dan pendampingan.¹⁴ Dalam membimbing masyarakat Balai Pemasarakatan berperan memberi bimbingan dan mengawasi para narapidana yang diberi asimilasi dirumah serta mengawasi secara khusus dan intensif. Aturan bimbingan balai pemasarakatan yang dikerjakan oleh petugas kemasyarakatan

¹⁴Lihat Pasal 1 Ayat 8 Permenkumham No. 10 Tahun 2020

yaitu untuk mengantisipasi narapidana dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang kedua kali selama program asimilasi diberikan. Program yang dilaksanakan berupa melatih dan membimbing secara pribadi dan mandiri melalui media daring untuk meminimalisir aktivitas tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan selama pandemi covid-19.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk untuk merubah para narapidana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama yaitu perbuatan tindak pidana serta sesudah bebas dari masa penahanan, para narapidana berubah menjadi baik dan bertanggung jawab pada kepribadiannya sendiri serta warga masyarakat. Dan penerapan dalam mengawasi dikerjakan oleh pembimbing kemasyarakatan yang berkoordinir dengan pemerintah kota, kabupaten maupun desa dan melihat sampaimana perubahan narapidana terkait agar tidak melakukan perbuatan pidana dan tetap dilakukan pemantauan dimana dia berada.

Setelah adanya program asimilasi ini, program ini mengandung unsur konflik sosial dimana pemerintah dimata masyarakat dianggap salah mengambil sikap disituasi pandemi covid-19 ini. Alasannya karena kuantitas masyarakat yang melakukan perbuatan tindak pidana mengalami peningkatan. Yang lebih ekstrem lagi pelaku perbuatan tindak pidana selama kondisi pembatasan sosial merupakan mantan narapidana program asimiliasi yang dilakukan oleh pemerintah Kementrian Hukum dan HAM. Kondisi ini menyebabkan bahwa program asimilasi terhadap narapidana ini menyebabkan masyarakat semakin waswas dan keamanan ditengah masyarakat semakin tidak terjamin.

Dengan banyaknya masyarakat menjadi resah akan pembebasan para narapidana ini, membuat program asimilasi ini menjadi tidak efektif dan

timbulnya berbagai macam kejahatan yang diperbuat oleh para narapidana. Berdasarkan informasi dari merdeka.com ada 140 orang mantan narapidana melakukan perbuatan tindak pidana setelah bebas dari program asimilasi selama tahun 2020. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan para narapidana beragaram jenisnya, diantaranya ada beberapa kembali melakukan kejahatan pencurian biasa maupun dengan kekerasan dan lain sebagainya.

Beberapa kasus yang diuraikan tersebut ada beberapa jenis kasus residivis pelaku tindak pidana setelah dilakukannya program asimilasi. Dari kasus tersebut yang mendapat program asimilasi memunculkan suatu masalah baru yang berdampak kepada ketertiban dan keamanan masyarakat. Jangka waktu hukuman yang tidak dijalankan secara penuh berakibat kepada motif pidana yakni rehab dan efek jera yang tidak teraplikasi dengan baik. Selanjutnya efektivitas Lembaga pemsarakatan dalam membimbing dan mengawasi para narapidana dilihat tidak konsisten sehingga timbulnya tindak pidana kasus residivis.

Tidak konsistennya program asimilasi ini menjadi dasar bagi para mantan narapidana demi mencukupka kebutuhan keluarganya melakukan tindak pidanna kembali. Selain itu dibebaskannya para narapidana pada masa pandemi covid-19 ini membuat kesulitannya para narapidana dalam mencari kerja untuk kebutuhan keluarganya sebagai akibat tidak stabilnya nilai kebutuhan ekonomi diberbagai negara akibat covid-19 ini. Bagaikan pedang bermata dua program asimilasi ini yang mempunyai arti pada sisi pertama faktor kemanusiaan kepada narapidana sebagai motif bagi pemerintah dalam mengaplikasikan program asimilasi dan pada sisi kedua diberikannya asimilasi bisa timbulnya tindak pidana residivis serta naik level kejahatan kriminal yang membuat ketidakstabilan ketertiban dan

keamanan masyarakat. Oleh sebab itu program asimilasi yang tidak bersamaan dengan membina dan mengawasi dengan ketat oleh Balai Pemasarakatan, bisa berakibat program asimilasi itu hanya bersifat membebaskan dan lepas dari tanggungjawab dalam mendanai apa yang dibutuhkan oleh warga binaan.

Berdasarkan data yang ada, bagi narapidana yang mendapatkan program asimilasi

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni **“Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Memberikan Asimilasi Dirumah Bagi Narapidana Selama Covid-19”**.

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pengaturan hukum dan tata cara pemberian asimilasi bagi para narapidana menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia?
- 2 Bagaimana peran yang dilakukan lembaga pemasarakatan perempuan kelas II-A Medan dalam memberikan asimilasi dirumah bagi narapidana selama covid-19?

- 3 Apa kendala yang dilakukan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II-A Medan dalam memberikan asimilasi dirumah bagi narapidana selama covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum dan tata cara pemberian asimilasi terhadap para narapidana menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis peran yang dilakukan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2-A Medan dalam memberikan asimilasi dirumah bagi narapidana selama covid-19.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dilakukan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2-A Medan dalam memberikan asimilasi dirumah bagi narapidana selama covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dikemudian hari dan terkhusus mengenai peran pemberian asimilasi kepada para narapidana untuk mencegah dan menanggulangi covid-19.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat

bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pemberian asimilasi kepada narapidana untuk mencegah dan menanggulangi covid-19.

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).¹⁵ Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat (*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk grandnorm yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.¹⁶ Rawls

¹⁵Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Hikam Media Utama, Hal.15

¹⁶John Rawls, Justice As Fairness, 2005, Hal. 10

menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁷ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁸

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²⁰

¹⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹⁹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan

kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.²¹

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II – A Medan adalah satuan unit kerja dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan bertanggungjawab kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada Pasal 1 ayat 18 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 yaitu lembaga atau tempat dalam menjalani fungsi pembinaan terhadap para narapidana. Dalam tujuannya dilaksanakannya pemasyarakatan bertujuan untuk:

- a. Melindungi dan menjamin para tahanan dan anak;
- b. Peningkatan kualitas pribadi dan menjadikan mandiri warga binaan agar berubah dari perbuatannya, perbaikan diri, serta tidak diulangi perbuatan pidana, dan diterima kembali dilingkungan masyarakat, serta memperoleh kehidupan yang wajar menjadi warga yang baik, patuh kepada hukum, bertanggung jawab serta berperan aktif dalam pembangunan;
- c. Melindungi masyarakat terhadap perbuatan diulangnya perbuatan tindak pidana.²²

Dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga dalam membina narapidana untuk menjadi lebih baik, lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang terdiri atas:

1. Pelayanan

²¹ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

²²Lihat Pasal 1 ayat 18 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

Dalam menjalankan fungsi pelayanan, lembaga pemsarakatan harus bisa memberi pelayanan yang baik kepada para narapidana agar narapidana yang dilayani dapat terpenuhi yang menjadi haknya selama didalam tahanan lembaga pemsarakatan.

2. Pembinaan

Dalam menjalani fungsi pembinaan, peran lembaga pemsarakatan harus benar – benar memiliki sikap sebagai pengayom dalam memberi pembinaan kepada para narapidana.

3. Pembimbingan Kemasyarakatan

Dalam menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan, lembaga pemsarakatan harus memiliki sikap nilai-nilai keagamaan agar dapat memberi bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan program bimbingan kemasyarakatan.

4. Perawatan

Dalam menjalankan fungsi perawatan, lembaga pemsarakatan harus memiliki karakter yang melayani agar dalam merawat para narapidana dapat terlaksana dengan baik terutama dalam covid. Apabila ada para narapidana yang sakit ataupun kurang sehat, agar dirawat dengan baik sampai narapidana bisa kembali mendapatkan kesehatan.

5. Pengamanan

Dalam menjalankan fungsi pengamanan dilembaga pemsarakatan, para pegawai yang bekerja pada instansi lembaga pemsarakatan harus benar-benar melakukan pengamanan yang ekstra ketat guna mengantisipasi adanya narapidana yang membuat keributan didalam lembaga pemsarakatan.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur peran dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum fatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak

dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.²³

²³Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak

²⁴Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal. 59.

²⁵<https://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 10.30. Wib.

tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum pidana khususnya pemberian asimilasi, maka aturannya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 24 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi para narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 serta peraturan pelaksanaannya yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Adapun tujuan pokok dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 24 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi para narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 adalah:

1. Untuk menjadi dasar bagi peraturan dilembaga pemasarakatan.
2. Untuk menjadi dasar bagi lembaga pemasarakatan guna untuk mencegah dan menanggulangi covid-19.

3. Menjadi dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak bagi narapidana yang menerima asimilasi dalam mencegah dan menanggulangi covid-19.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan

dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.²⁶

Kepastian hukum (Belanda *rechtszekerheid*; Inggris *Legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukuman dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.²⁷

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang

²⁶<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, pada pukul 08.40 wib.

²⁷ Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 140-141.

– undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang pemsarakatan maupun dari peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.²⁸

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Peran menurut Soerjono Soekanto adalah yang mempunyai aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam setiap organisasi yang dimiliki seseorang, mempunyai berbagai macam karakter dalam menjalani tugas, kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing kelompok organisasi.²⁹
2. Lembaga Pemsarakatan Perempuan Kelas II-A Medan adalah satuan unit kerja dibidang pemsarakatan yang berada dibawah Direktorat Jendral Pemsarakatan dan bertanggungjawab kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara.

²⁸ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

²⁹Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 26

3. Pengertian asimilasi dalam pasal 1 ayat 3 Permenkumham No. 10 Tahun 2020 adalah proses pembinaan narapidana dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.³⁰
4. Narapidana pada pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.³¹
5. Covid-19 adalah suatu penyakit yang menyerang tenggorokan yang dapat mengganggu radang pernapasan dan paru. Virus covid-19 ini pertama kali ditemukan dikota Wuhan, China.³²

³⁰Lihat Pasal 1 ayat (3) Permenkumham 10 Tahun 2020

³¹Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

³²www.covid-19.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

2.1.1. Defenisi Pidana dan Pemidanaan

Kata Pidana berasal dari Bahasa Belanda yakni straf yang diartikan sebagai hukuman. Adami Chazawi mengemukakan bahwa istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.³³ Berdasarkan pengertian yang diatas, maka Adami Chazawi berpendapat bahwa pidana lebih tepat didefinisikan yakni bahwa Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).³⁴

Pengertian pidana menurut Ruslan Saleh yakni tanggapan atas delik yang berbentuk suatu tindakan yang akan dilimpahkan kepada pembuat delik. Bambang Waluyo berpendapat bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang ditentukan melalui putusan hakim pada pengadilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak ada bukti, maka tidak wajib ditahan.³⁵

Terkait definisi diatas, bisa dipahami bahwa pidana merupakan suatu berita yang diberi kepada pelaku delik dalam melaksanakan tindakan yang dilarang oleh hukum yang mana telah diatur dalam regulasi yang telah ditetapkan. Terkait pemidanaan biasa mempunyai arti terkait penahanan ditetapkannya sanksi dan

³³Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 24

³⁴Ibid, Hal. 25

³⁵Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 9

penahapan diberinya sanksi pada hukum pidana. Bahasa “pidana” umumnya mempunyai arti sebagai hukuman, sedangkan “pidana” mempunyai arti sebagai penghukuman.

Maka terkait hal tersebut, timbul doktrin yang membedakan hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel. J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa : Hukum pidana materiel terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formiel mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Terkait bentuk pidana yang divonisakan umumnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki tujuan untuk ketertiban, yang secara khusus guna menghindar masyarakat dari pada perbuatan pidana.

Hakikat dari pidana adalah sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidana. Dalam filsafat pidana tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi, antara lain :

1. Fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana. Maksud dari pernyataan tersebut, bahwa setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

2. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pidana.³⁶

Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan pembuat, kesengajaan
- c. Tak adanya alasan pemaaf³⁷

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk mempidanakan pelaku tindak pidana. Pasal Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan;

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas

1. Pidana pencabutan hak – hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang – barang tertentu;
3. Pidana hasil vonisan hakim.³⁸

³⁶M. Solehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Impelemntasinya, Rafa Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 80

³⁷Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 222

³⁸Adami Chazawi, Ibid, Hal. 25-26

Dalam WvS Belanda, ada 4 (empat) jenis pidana tambahan, selain 3 (tiga) jenis seperti yang terdapat dalam Pasal 10 sub b KUHP, yakni pidana penempatan disatu latihan kerja negara, yang diancamkan hanya pada tindak pidana tertentu saja (pengemisan, gelandangan, mucikari, mabuk secara terus menerus). Konsep Rancangan Buku I Pasal 51 KUHP (per-September 2019) mengemukakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³⁹

Sehubungan maksud pembedaan yang dijabarkan pada rangkuman RUU KUHP, pendapat Sudarto menyebutkan “bahwa maksud pertama terkonklusi kajian dalam melindungi masyarakat (*socialdefence*) yang memiliki karakter *general prevention*, sedangkan maksud kedua terdapat pengrehabilitasi dan meresosialisasi terpidana (*special prevention*)”. Dan “maksud ketiga adanya tatapan hukum adat mengenai *adatreactive*, dengan melakukan *balancecosmos* karena karakter kejahatan sudah tidak seimbang (*evenwichtverstoring*), dan

³⁹Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Konsep September 2019

maksud yang keempat memiliki karakter realigi yang terdapat pada sila pertama Pancasila.⁴⁰

2.1.2. Pidana Penjara

Dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, ada 2 macam pidana pada kemerdekaan bergerak yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Mempunyai sifat yang dihilangkan dan dibatasi oleh kemerdekaan bergerak, dalam arti memposisikan terpidana pada lembaga (Lembaga Pemasarakatan) yang mna terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib patuh, mentaati serta dijalani semua aturan yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu kelihatannya mirip. Akan tetapi dua jenis pidananya itu perbedaannya sangat jauh.⁴¹

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara terbagi atas 2 (dua), yakni : pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan sangat berat, yakni :

- 1) Sebagai pidana alternatif dan pidana mati, seperti Pasal 104, 365 ayat (4), 368 ayat (2) KUHP; dan
- 2) Dapat berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, misalnya Pasal 106, 108 ayat (2) KUHP.⁴²

Menurut pendapat Bambang Waluyo, ada beberapa hal yang berhubungan dengan pidana penjara yang bisa menjadi *ius constituendum*, antara lain:

- 1 Pidana penjara bisa divonis seumur hidup atau pada waktu tertentu;

⁴⁰Samuel Arsheldon, dkk, Jurnal : Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegakan Penyebaran Covid-19, ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni, 2020, Hal. 16.

⁴¹Adami Chazawi, Opcit, Hal. 33

⁴² Ibid, Hal.34

- 2 Adanya pilihan pidana mati dengan pidana seumur hidup, dan adanya perbuatan pidana pemberatan yang divonis 15 tahun serta bisa divonis dalam jangka waktu 20 tahun berturut-turut;
- 3 Jika terpidana dijatuhkan pidana penjara seumur hidup, dan telah dijalani selama 10 tahun dengan melakukan perbuatan baik, maka menteri kehakiman bisa merubah sisa pidana menjadi penjara paling lama 15 tahun.
- 4 Pelepasan bersyarat dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Menteri kehakiman bisa memberi keputusan pelepasan bersyarat bila terpidana mati sudah melalui $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana penjara yang telah diputuskan, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik;
 - b. Dicobanya masa percobaan syarat pelepasan, yakni selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalankan diberi dengan 1 (satu) tahun. Adapun syarat-syarat yang dijalankan selama masa percobaan ialah sebagai berikut :
 - 1) Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
 - 2) Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik.
 - c. Terpidana telah mengalami beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlahnya dianggap sebagai satu tindak pidana.
 - d. Pelepasan bersyarat tidak bisa ditarik kembali sesudah melalui 3 (tiga) bulan sejak habisnya masa percobaan, kecuali sebelum waktunya 3

(tiga) bulan terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴³

2.2. Tinjauan Umum Narapidana

2.2.1. Pengertian Narapidana

Narapidana dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa orang yang menjalani hukuman karena perbuatan tindak pidana.⁴⁴ Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpidana adalah :

- a) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b) Orang yang ditahan buat sementara;
- c) Orang di sel;
- d) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.⁴⁵

Pengertian Narapidana berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau

⁴³http://repository.unhas.ac.id/eprint/13338/2/B012191037_tesis_04-02-2022%201-2.pdf diakses tanggal 15 April 2023

⁴⁴KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana> diakses tanggal 15 April 2023

⁴⁵Wahdaningsi, 2015, Skripsi, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 45.

terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan.

Berdasarkan defenisi diatas, diambil suatu kesimpulan bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana serta dijatuhi hukuman berupa pidana penjara. Dan bila seseorang yang dinyatakan sebagai narapidana harus menjalankan kehidupan dilembaga pemsarakatan dan dilakukan pembimbingan dan pembinaan baik pada waktu tertentu maupun seumur hidup yang telah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Berdasarkan Pasal 13 KUHP, narapidana terbagi beberapa kelas, antara lain sebagai berikut:

1. Kelas I, yakni narapidana yang mendapat hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap yang divonis penjara seumur hidup yang sangat membahayakan masyarakat;
2. Kelas II, yakni:
 - a. Narapidana yang dipenjara lebih dari 3 bulan yang bukan termasuk kelas I tersebut di atas;
 - b. Narapidana yang dipenjara sementara statusnya naik dari kelas pertama. Dan narapidana kelas I jika selama ditahanan dia melakukan kebaikan, maka ia dapat dinaikkan ke kelas II;
 - c. Narapidana selama ditahan tidak berbuat baik, maka akan diturunkan statusnya dari kelas III menjadi kelas II.

3. Narapidana Kelas III, yaitu bagi narapidana yang dipidana sementara telah dinaikkan dari kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi narapidana yang lain.⁴⁶

2.2.2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Selama menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diwajibkan menjalani pekerjaan diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 KUHP, yakni *Gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan *Reglemen Kepenjaraan* atau *Peraturan Kepenjaraan*). Narapidana yang wajib bekerja atau menjalani pekerjaan dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan, kecuali bagi narapidana yang dipidana selama seumur hidup, narapidana wanita, dan narapidana yang menurut pemeriksaan dokter dengan pertimbangan tertentu tidak dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁷

Selain itu, dalam menjalani pekerjaan tertentu narapidana wajib mempunyai hak yang ditentukan oleh Undang – Undang. Berdasarkan Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), antara lain:

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus mempunyai ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang layak;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;

⁴⁶Adami Chazawi, Op.Cit, Hal. 37

⁴⁷Ibid, Hal. 35

6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.⁴⁸

Selanjutnya hak – hak narapidana diatur didalam pasal 22 Undang – Undang

No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan antara lain:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;

⁴⁸Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial;
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.⁴⁹

Dari ketentuan hak – hak narapidana yang diatur diatas, maka para petugas Lembaga Pemasarakatan diwajibkan menghormati dan melaksanakan hak – hak narapidana tersebut. Jaminan untuk terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut selain diadakan unit pelayanan teknis pemasarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasarakatan dan tim pengamat pemasarakatan yang menangani saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasarakatan dalam hal ini adalah

⁴⁹ Lihat pasal 22 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

narapidana disetiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.⁵⁰

2.3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

2.3.1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga atau tempat bagi narapidana yang menjalankan fungsi pembinaan. Dalam mengembalikan narapidana kepada masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan berupaya agar narapidana dapat berubah selama dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menerapkan nilai – nilai ajaran agama dan nilai Pancasila pada sila I dan II yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.⁵¹ Dan Lembaga Pemasyarakatan pada pasal 1 ayat 18 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.⁵²

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana merupakan tempat dilaksanakannya asas pengayoman dalam melakukan pendidikan, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sesuai dengan perannya tersebut, maka petugas Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan pola pembinaan serta bimbingan dan mengamankan warga binaan pemasyarakatan

⁵⁰ repository.unhas.ac.id/eprint/13338/2/B012191037_tesis_04-02-2022%201-2.pdf

⁵¹ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

⁵² Lihat Pasal 1 ayat 18 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

sebagaimana dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu berpendapat bahwa pidana yang bersifat merampas kemerdekaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Narapidana selama masa ditahan tidak diperkenankan dilingkungan masyarakat, seakan-akan status warga negaranya dicabut, dan setelah bebas dari masa penahanan maka ia akan menjadi warga masyarakat lagi.⁵³

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, artinya orang itu masih dalam proses persidangan dan belum ada putusan majelis hakim yang menyatakan bersalah atau tidaknya orang tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Pada konferensi Dinas Lembaga Keadilan diambil keputusan bahwa di Indonesia sistem pelaksanaan hukuman penjara dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan. Dan diambil suatu kesepakatan bahwa cara membimbing dan membina para pelaku kejahatan dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Suyatno berpendapat mengenai prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yakni:

⁵³<http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/315/BAB%20II.pdf?sequence=9&isAllowed=y> diakses tanggal 05 Oktober 2023.

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. Setiap bimbingan dan pendidikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam pancasila.
8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁵⁴

Dengan adanya sistem pemasyarakatan sebagai pondasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan bisa berhasil untuk

⁵⁴Suyatno, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, Hal. 13-14.

dicapainya suatu tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka suatu saat bisa meminimalisir kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat sosial. Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.⁵⁵

Sejarah pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) periode yakni sebagai berikut:

a. Periode Pemasyarakatan I Tahun 1963-1966

Periode pemasyarakatan I ini dimulai munculnya rancangan baru yang dikemukakan oleh Saharjo yang berbentuk hukum nasional yang gambarannya pada pohon beringin yang bersimbol dengan cara mengayomi serta tata cara berpikir bahwa maksud dari pidana penjara yakni pemasyarakatan. Tahun 1964 dilaksanakannya Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Bandung untuk melakukan perubahan istilah pemasyarakatan sebelumnya didefinisikan sebagai taatnan masyarakat yang digunakan dalam membina integritas kehidupan para narapidana.

b. Periode Pemasyarakatan II (Tahun 1966-1967)

Periode Pemasyarakatan II ini dimulai dengan didirikannya kantor bimbingan pemasyarakatan (Bispa) yang sampai tahun 1969 rencananya dibuat 20 unit. Periode ini muncul setelah dibuatnya *trial and error* dibidang pemasyarakatan, akibat yang sering terjadi awal mulanya sampai kepada peralihan

⁵⁵Suyatno, Ibid, Hal.15

dari yang lama ke yang baru. Dengan adanya perubahan dari yang lama ke yang baru maka nama pemasyarakatan berubah nama menjadi tempat bina tuna warga.

c. Periode Pemasyarakatan III (Tahun 1975 – Sekarang)

Periode pemasyarakatan III ini dimulai dengan dibuatnya lokakarya tentang pemeriksaan sistem pemasyarakatan pada tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundangan dan peraturan pelaksana sebagai acuan struktural yang dijadikan modal operasional pemasyarakatan, sumber daya manusia, keuangan dan fisik. Pada struktural organisasinya dirubah seperti semula yang awalnya bina tuna warga kembali menjadi pemasyarakatan.

Dalam berkembangnya sistem pidana ada beberapa tahapan terhadap perkembangan sistem pidana yakni:

a. Tahapan pidana hilang kemerdekaan (Tahun 1872-1945)

Maksud dari tahapan ini membuat narapidana jahat dan bertaubat sehingga tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan pada tempat yang terpisah dari masyarakat yang biasa disebut sebagai penjara.

b. Tahapan Pembinaan (Tahun 1945-1963)

Maksud dari tahapan ini agar membina narapidana menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan yang mana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan ditempatkan pada tempat yang terpisah dari masyarakat.

c. Tahap Pembinaan Masyarakat (Tahun 1963 – Sekarang)

Maksud dari tahapan ini agar membina narapidana serta bisa menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya bagian dari pidana

pemasyarakatan yang secara tidak langsung yakni kurangnya kebebasan agar bisa kembali dimasyarakatkan. Ditempatkan pada tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi masyarakat diikutsertakan pada kegiatan pemasyarakatan tersebut. Sedangkan kegiatan perlindungan terhadap masyarakat lebih difokuskan pada segi keamanan lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seseorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.

2.3.2. Prinsip – Prinsip Pokok Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Rapat Kerja Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama sekali dilaksanakab di Lembang, Bandung, tanggal 27 April 1964 disimpulkan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan) yakni sebagai berikut:

- a. Mengayomi dan memberi pembekalan terhadap narapidana agar menjalankan statusnya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b. Diberikannya sanksi pidana tidak lagi untuk melakukan pembalasan;
- c. Memberi bimbingan dan bukan menyiksa agar narapidana betul – betul bertaubat;
- d. Negara dilarang membuat narapidana menjadi buruk maupun menjadi jahat sebelum divonis sanksi pidana;
- e. Selama hilangnya kemerdekaan narapidana maupun anak yang terlibat pidana tidak bisa dipisahkand ari masyarakat;

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu;
- g. Pancasila sebagai dasar bagi narapidana dan anak untuk dibimbing dan dibina;
- h. Narapidana dan anak ibarat orang sakit yang perlu disembuhkan supaya mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah bagian merusak kepribadiannya, keluarganya, serta lingkungannya yang kemudian dibina dan dibimbing ke arah yang sebenarnya.
- i. Narapidana dan anak hanya dijatuhi pidana berupa pembatasan kemerdekaan dengan waktu tertentu.
- j. Demi membina dan membimbing para narapidana dan anak, maka harus disediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan para narapidana dan anak.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi

2.4.1 Defenisi dan Landasan Hukum Tentang Asimilasi

Defenisi asimilasi dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) Permenkumham No.10 Tahun 2020, bahwa asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁶ Tujuan diadakannya pemberian asimilasi yakni untuk membentuk warga binaan pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya dengan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri ditengah situasi pandemi Covid-19.

⁵⁶Lihat Pasal 1 ayat (3) Permenkumham 10 Tahun 2020

Dilaksanakannya pemberian asimilasi ini kepada narapidana dewasa maupun narapidana anak yang dilakukan dirumah dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasarakatan. Artinya bahwa narapidana yang berada dirumah, mereka tidak boleh keluar rumah, dan hukumannya bisa diperberat apabila mereka melakukan kesalahan kembali.

Ada berbagai jenis peraturan perundangan yang terkait asimilasi narapidana yakni:

1. Pasal 10 ayat 1 (b) Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19; dan
6. Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2.4.2. Permohonan Diberinya Asimilasi Bagi Narapidana

Syarat diberinya asimilasi bagi narapidana, Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada pasal 44 ayat 2 menyatakan bahwa narapidana yang bisa diberi asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Selanjutnya pada Pasal 45 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menentukan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap

keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.
2. Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat:
- a. Telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - b. Menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
3. Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pada pasal 46 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Persyaratan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
4. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
5. Salinan register F dari Kepala Lapas;
6. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
7. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan :
 - a. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud di atas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sedangkan, bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.⁵⁷

Di dalam Pasal 48 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat juga telah menentukan persyaratan asimilasi bagi anak yang menegaskan bahwa anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

1. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pemberian asimilasi bagi anak dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA;
3. Laporan penelitian kemasarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
4. Salinan register F dari Kepala LPKA;

⁵⁷Lihat Pasal 46 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018

5. Salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;
6. Surat pernyataan dari Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
7. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 - a. Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Asimilasi.

Pada awal Desember 2019 Indonesia dan dunia dilanda pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi covid-19 tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM mengambil tindakan untuk memberi asimilasi kepada narapidana yang bertujuan untuk berupaya dalam penanggulangan dan mengurangi akibat menyebarnya covid-19 pada Lembaga Pemasarakatan diseluruh Indonesia. Dibuatnya peraturan hukum terkait tata syarat pemberian asimilasi tersebut didalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pada pasal 2 ayat (2) Permenkumham 10 Tahun 2020 diatur syarat pemberian asimilasi bagi narapidana maupun anak yakni:

1. Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas;
2. Narapidana bisa diberi asimilasi dengan persyaratan:

- a. berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana.⁵⁸

Sedangkan untuk narapidana anak syarat pemberian asimilasi diatur pada Pasal 3 Permenkumham No. 10 Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Asimilasi anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
2. Anak yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.⁵⁹

Selain dalam peraturan Menkumham tersebut, Menkumham mengeluarkan keputusan terkait syarat yang akan dilakukannya asimilasi yakni:

1. Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi dengan ketentuan:
 - a. Narapidana yang $\frac{2}{3}$ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Anak yang $\frac{1}{2}$ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

⁵⁸Lihat Pasal 2 Permenkumham No. 10 Tahun 2020

⁵⁹Lihat Pasal 3 Permenkumham No. 10 Tahun 2020

- c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
 - d. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
 - e. Surat Keputusan Asimilasi diterbitkan oleh Kepala LAPAS, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
2. Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) dengan ketentuan:
- a. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
 - b. Anak yang telah menjalani ½ masa pidana;
 - c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
 - d. Usulan dilakukan melalui sistem database pemsarakatan;
 - e. Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemsarakatan.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Covid-19

Peristiwa pandemi covid-19 pertama kali terjadi dikota Wuhan, China. Covid-19 ini merupakan peristiwa menyebarnya virus corona baru yang dibuat namanya SARS-COV2.⁶⁰ Defenisi covi-19 menurut WHO adalah suatu pengelompokan virus yang bisa berdampak pada hewan dan manusia. Ada berbagai macam covid-19 yang didapati meyerang infeksi pernapasan manusia mulai dari pilek dan yang lebih gawat seperti Middle East Respiratory Syndrome

⁶⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 diakses tanggal 05 April 2023

(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19. Sedangkan, Covid -19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.⁶¹

Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. WHO (World Health Organization) secara resmi mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Hingga tanggal 05 April 2023 covid-19 sebanyak 6.748.973 orang, dimana yang meninggal dunia sebanyak 161.039 orang.⁶²

Covid-19 ini merupakan virus yang dapat menular. Apabila seseorang yang sudah terkena virus ini maka virus ini akan berpindah ke lain orang melalui percikan air liur, batuk, dan bersin. Percikan itu tidak akan jauh jatuhnya, bila seorang telah terinfeksi maka orang yang lain akan terkena dari virus tersebut. Oleh sebab itu pemerintah mensarankan agar dilakukan pembatasan sosial berskala besar yakni menjaga jarak serta mentaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Percikan tersebut juga bisa kena pada benda dan tempat lainnya di sekitar seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang tersebut bisa terkena virus covid-19 tersebut bila tersentuh benda ataupun daerah tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting

⁶¹World Health Organization, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> diakses tanggal 05 April 2023

⁶²www.covid-19.go.id, diakses tanggal 05 April 2023

untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.⁶³

Dinegara Indonesia, masyarakat yang terinfeksi covid-19 cukup banyak hampir sama dengan negara – negara dunia lainnya. Munculnya covid-19 di Indonesia pertama kali pada bulan Maret 2020. Berdasarkan data yang dipublikasi pada website satgas covid bahwa pertanggal 05 April 2023 bahwa total orang terinfeksi covid-19 sejumlah 6.748.973 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 161.039 orang dan yang sembuh sebanyak 6.587.934 orang.⁶⁴

Dengan banyaknya masyarakat yang terkena covid-19, pemerintah berusaha melakukan upaya dalam menanggulangi covid-19 diberbagai wilayah daerah. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 yakni Presiden membuat Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan 01 April 2020. Tata cara menerapkan PSBB ini diwilayah daerah diatur secara mendalam pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Adapun kebijakan yang diterapkan yakni sebagai berikut:

1. Meliburkan sekolah dan tempat kerja;
2. Membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan;
3. Membatasi kegiatan ditempat umum;
4. Membatasi kegiatan sosial budaya;
5. Membatasi aktifitas transportasi;
6. Membatasi aktivitas lain mengenai pertahanan dan keamanan.⁶⁵

⁶³World Health Organization, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses tanggal 05 April 2023

⁶⁴www.covid-19.go.id, diakses tanggal 05 April 2023

⁶⁵Lihat Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yang beralamat di Jalan Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia.

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁶⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁶⁷

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu membahas tentang suatu peran yang akan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas

⁶⁶Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), Hal. 15

⁶⁷Ibid, Hal. 16

2-A Medan dalam memberikan asimilasi dirumah bagi narapidana selama covid-19.⁶⁸

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data.

Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah pegawai atau staf Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas 2-A Medan

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni petugas atau staf pegawai di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan terkait pembahasan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam memberi asimilasi untuk mencegah dan menanggulangi covid-19.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian

⁶⁸Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

kepuustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan diperpustakaan atau milik pribadi.⁶⁹

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan maupun peraturan terkait mengenai pemasarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun aturan hukum pemasarakatan.
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁷⁰

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna

⁶⁹Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

⁷⁰Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁷¹

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.



⁷¹Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab – bab sebelumnya mengenai penelitian tentang Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Memberikan Asimilasi Dirumah Bagi Narapidana Selama Covid-19, maka akan diambil suatu kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan hukum dan tata cara pemberian asimilasi bagi para narapidana diatur dalam:
 - a. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Adapun tata cara pemberian asimilasinya yakni:
 - 1) Harus berkelakuan baik serta adanya bukti sedang tidak menjalani hukuman kedisiplinan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - 2) Aktif dalam mengikuti program pembinaan dengan baik.
 - 3) Sudah dijalaninya $\frac{1}{2}$ (setengah) hukuman pidana.
 - b. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Adapun tata cara pemberian asimilasinya yakni:

- 1) Narapidana harus berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - 2) Selalu aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
 - 3) Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana.
2. Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam memberikan asimilasi dirumah bagi narapidana selama Covid-19 yaitu
- a. Mendata Narapidana yang berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sesuai dengan syarat asimilasi yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang.
 - b. Membuat Surat pernyataan dari narapidana agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan demi mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19.
 - c. Selama menerapkan program asimilasi dirumah agar tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diatur pemerintah.
3. Kendala yang dialami Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam memberikan asimilasi dirumah bagi narapidana yakni:
- a. Faktor Masyarakat, sebagai masyarakat terkait yang menjadi hak-hak narapidana betapa penting untuk terlaksanakannya pelaksanaan hak tersebut. Pada umumnya asimilasi adalah bagian dari pembinaan narapidana dengan cara membaurkan narapidana kelingkungan

masyarakat. Masyarakat bisa dijadikan sebagai tempat mensosialisasikan narapidana demi mengembalikan narapidana untuk dapat hidup bermasyarakat nantinya. Namun kenyataannya narapidana yang mau dimasukkan kedalam masyarakat sering tidak sesuai ekspektasi, karena pemikiran yang negatif dari narapidana di masyarakat luas. Pemikiran negatif terhadap narapidana masih terbenak dimasyarakat dan belum hilang, masyarakat sangat takut dan cemas dengan hadirnya narapidana dilingkungan masyarakat. Masyarakat semakin takut jika narapidana tersebut melakukan kejahatan atau perbuatan pidana kembali kepada masyarakat dan membuat kekacauan dilingkungan masyarakat. Hal ini sangatlah berpengaruh kepada narapidana, secara psikologis narapidana merasa ditekan serta terkucilkan oleh pandangan masyarakat terhadap narapidana tersebut, dan membuat narapidana merasa minder serta tidak percaya diri dalam berbaur kembali kemasyarakat.

- b. Petugas kurang melakukan sosialisasi kepada warga binaan terkait hak dan kewajiban warga binaan khususnya tentang asimilasi.
- c. Masih adanya sikap acuh tak acuh oleh narapidana untuk mengikuti program asimilasi.
- d. Penjamin yang tidak sesuai dengan aturan, dalam hal ini dilaksanakannya asimilasi wajib adanya surat jaminan oleh keluarga bagi narapidana dalam menjalankan program asimilasi tersebut. Keluarga bisa memberi jaminan tersebut diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 yang menyebutkan

bahwa keluarga adalah suami atau isteri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertical. Berkaitan dengan ketentuan tersebut ada batasan tali keluarga yang dapat memberikan jaminan terhadap pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan. Jaminan yang diberikan oleh pihak yang tidak jelas hubungan kekeluargaanya dengan narapidana tidak dapat diterima dan menjadi kendala terhadap pelaksanaan usulan program Asimilasi.

- e. Tidak adanya keluarga sebagai penjamin. Dalam pelaksanaan asimilasi dapat ditentukan dengan tersedianya penjamin bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan dalam menjalani asimilasi. Penjamin ini memberi jaminan bahwa terkait pelaksanaan program asimilasi narapidana dan anak didik pemsarakatan tidak akan melarikan diri dan akan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Balai Pemsarakatan (Bapas) sebagai pembina dalam melaksanakan program bebas bersyarat. Tanpa adanya penjamin, maka terhadap narapidana dan anak didik pemsarakatan tidak dapat diberikan program Asimilasi.

5.2. Saran

Saran yang akan dibuat dalam kesempurnaan tesis ini yakni:

1. Bagi narapidana harus bisa mematuhi aturan – aturan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan agar bisa mendapat program-program yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan harus membuat sosialisasi kepada para narapidana agar para narapidana dapat memahami program asimilasi maupun program lainnya yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Khususnya kepada masyarakat, program asimilasi ini merupakan program membaurkan narapidana kepada masyarakat agar selama didalam lingkungan masyarakat, agar para masyarakat jangan takut akan program asimilasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ariska Marzela, 2021, Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid 2019

Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung

Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung, Alumni Bandung

Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta

Dewan Mahasiswa Justisia, 2020, Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

- Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju
- M. Solehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Impelemntasinya, Rafa Grafindo Persada, Jakarta
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penlelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, Penegakan Hukum di Indonesia, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher

Suyatno, 2004, Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri,
Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI

Soetomo, 1983, Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Surabaya, Usaha
Nasional

Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang
Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integerasi Bagi Narapidana Dan Anak
Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Rancangan Undang – Undang KUHP

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Jurnal:

Elly Alawiyah Jufri, dkk, Jurnal: Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lapas
Terbuka Jakarta, Adil, Jurnal Hukum Vol.8, No.1

Ibrahim Fikma Edrisy, dkk, Jurnal: Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di
Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II Kota Bumi, Jurnal Hukum, Legalita Vol 3, No. 1

Jayandi Agung Ramadhan, Mitro Subroto, Jurnal: Implementasi Program
Asimilasi

Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Samuel Arsheldon, dkk, Jurnal : Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu
Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19, ADLIYA :
Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni, 2020

Yoga Pangestu, dkk, Jurnal: Pengaruh Pemberian Asimilasi Dirumah Terhadap
Penekanan Angka Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal
Pendidikan Dan Konseling : Vol 4 No.2 Tahun 2022

Hiskia Zega, Jurnal:Implementasi Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Dan Anak
Dalam Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Jurnal
Panah Keadilan Vol. 2 No.1 Edisi Februari 2023

Internet:

Situs World Health Organization, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-forpublic>

www.covid.19.go.id